

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri, tetapi terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan (pernikahan).¹ Perkawinan adalah satu-satunya jalan yang harus dilalui oleh umat manusia untuk dapat melestarikan keturunannya dengan baik. Pernikahan adalah satu-satunya ikatan yang dapat menyatukan dua insan yang berbeda dalam satu wadah rumah tangga.²

Dalam Ilmu Fiqh, nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah, atau yang semakna dengannya.³

Pernikahan/perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 7.

² Yasin Asymuni, *Keistimewaan, Fungsi Dan Keindahan Dalam Pernikahan*, (Kediri: PP. Hidayatut Thullab, 2005), 2.

³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Volume 4*, (Jakarta: PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2003), 32.

menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya.⁴

Orang yang berakal sehat pasti akan menyadari betapa pentingnya suatu perkawinan bagi kehidupan manusia. Diakui maupun tidak, akal sehat akan mengatakan bahwa perkawinan adalah satu jalan menuju terciptanya generasi yang lebih baik.⁵

Sebagaimana yang telah di perintahkan Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadis Nabi bahwa perkawinan diwajibkan bagi seorang lelaki yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar mahar, menafkahkan istri dan anak-anak, sehat jasmani dan dikhawatirkan bila tidak menikah dia akan melakukan zina. Hal itu diwajibkan pula bagi wanita yang tidak memiliki kekayaan apapun untuk membiayai hidupnya dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan menjerumuskannya ke dalam perzinaan, Namun perkawinan menjadi bersifat sunat (*Mandubah*) bagi seseorang yang memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan tuntunan seksnya sehingga tidak akan terjerumus kedalam bujukan syaitan namun berkeinginan untuk memperoleh keturunan dan orang yang merasa bahwa dengan perkawinan tak akan menjauhkannya dari pengabdianya kepada Allah.⁶ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: " Barang siapa mencintai fitrahku, maka hendaknya ia mengikuti sunnahku, dan termasuk

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1981), 355.

⁵ Asymuni, *Keistimewaan*, 2.

⁶ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 8.

‘sunahku adalah nikah.’ Dan dalam sabda Rasulullah yang lain disebutkan bahwa:” Barang siapa yang telah mempunyai biaya perkawinan, tetapi dia tidak mau melakukan perkawinan, maka ia bukan termasuk golonganku.”⁷

Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan kaum muslimin agar menikah. Membujang tidak dianggap perilaku yang baik dalam Islam. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu di antaramu untuk menikah, maka hendaklah menikah, karena akan menundukkan pandangarmu dan memelihara kehormatanmu.”⁸

Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.⁹

Firman Allah dalam al- Quran surat ar-Rum ayat 21 telah disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenis kalian sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya

⁷ Asymuni, *Keistimewaan*, 15.

⁸ Rahman, *Perkawinan*, 2.

⁹ *Ibid*, 6.

diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar-Rum: 21).¹⁰

Dalam perkawinan faedah terbesarnya adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan menikah, tentunya anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab atasnya.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.¹¹ Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun. Walaupun sangat dekat dengannya, orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan keridhaan dan kerelaan istri.¹²

Seperti telah dituliskan didalam al-Quran surat an-Nisa ayat 4:

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: J-Art, 2005), 30: 21.

¹¹ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 85.

¹² *Ibid*, 37.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مِثْلَ مَنِّكُمْ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

” Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”¹³

Mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai wanita dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. Islam telah mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andaikata perkawinan itu berakhir dengan perceraian (*thalaq*) maka maskawin itu tetap merupakan hak milik si istri dan suami tidak berhak mengambilnya kembali kecuali dalam kasus *Khulu'* di mana perceraian itu terjadi karena permintaan istri, maka istri harus mengembalikan semua bagian mahar yang telah dibayarkan kepadanya.¹⁴

Selain mahar, terdapat istilah lain mengenai pemberian dalam Islam yakni hibah dan hadiah, di mana hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara suka rela untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan. Sedangkan hadiah adalah pemberian kepada seseorang yang semata-mata

¹³ al-Qur'an Dan Terjemahnya, 4: 4.

¹⁴ Rahman, *Perkawinan*, 67.

untuk menghormatinya, tanpa mengharapkan balasan, baik dari yang diberi hadiah maupun dari Allah SWT.¹⁵

Di hampir setiap kehidupan kita, terdapat adat dan tradisi yang menempati peran yang tidak kecil. Hal ini biasanya masih terjadi di masyarakat pedesaan yang hidup jauh di pelosok, yang mengatur berbagai peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Seperti halnya kelahiran, perkawinan bahkan kematian. Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Desa Ngangkatan Kecamatan Rejos Kabupaten Nganjuk yang terletak sekitar 12 km sebelah Utara dari pusat Kota Nganjuk, yakni masih terjadinya tradisi *Sasrahan* dalam pelaksanaan perkawinan.. *Sasrahan* artinya adalah pemberian atau persembahan.¹⁷ *Sasrahan* merupakan pemberian oleh calon suami kepada calon istri dalam perkawinan.

Sasrahan adalah penyerahan sejumlah benda sebagai tanda bantuan dari pihak keluarga laki-laki untuk persiapan acara perkawinan. Bantuan tersebut adalah harta berupa uang, bahan pangan, perkakas rumah tangga, ternak (sapi, kuda, kerbau).¹⁸ Tanda penyerahan harta kekayaan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita tersebut diserahkan sebelum upacara pertemuan kedua pengantin.

¹⁵ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 90.

¹⁶ "Peran Adat dan Tradisi Dalam Perkawinan" http://zine.rukukineruku.com/?page_id=2, 31 Oktober 2008, diakses Tanggal 15 April 2009.

¹⁷ Purwadi, *Kamus Bahasa Sanskerta*, (Jakarta, Budaya Jawa.Com, 2008), 131.

¹⁸ "Upacara-Perkawinan" <http://indoculture.wordpress.com>, 11 Oktober 2008, diakses tanggal 15 Nopember 2008.

Proses seperti ini disebut juga *Srakah* atau *Sasrahan* yang merupakan maskawin.¹⁹

Namun terdapat pengertian lain yang menyatakan bahwa *Sasrahan* adalah pemberian hadiah dari calon mempelai laki-laki kepada calon istri sebelum akad nikah digelar. Hadiah tersebut diberikan langsung kepada orang tua mempelai perempuan yang berupa uang dan emas, hewan ternak, perhiasan, bahan sandang dan pangan, serta pakaian. Perlengkapan lain yang dibawa berupa pisang ayu setangkup, sirih ayu dan buah kelapa yang ditempatkan dalam bokor²⁰

Di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tradisi *Sasrahan* dalam perkawinan merupakan sebuah kebiasaan/tradisi yang turun temurun. Tradisi ini seakan-akan menjadi hal yang lazim dilakukan dalam sebuah perkawinan.²¹ Tradisi *Sasrahan* yang terdapat di desa ini adalah sebuah tradisi di mana seorang laki-laki memberikan *Sasrahan* atau pemberian/penyerahan kepada seorang wanita yang akan dijadikan istrinya pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, biasanya satu minggu sebelum atau setelah akad nikah atau bisa juga pemberian tersebut diberikan pada waktu yang bersamaan dengan akad nikah. Pemberian tersebut adalah berupa barang perkakas rumah tangga

¹⁹ Ibid.

²⁰ Anggun no. 17 vol. 2, (Cibubur: PT. Variapop Group, Oktober 2006), 74.

²¹ Observasi, di Desa Ngangkatan Kec. Rejoso Kab. Nganjuk, 5 Nopember 2008.

yang berupa almari, seperangkat meja kursi, ranjang (*dipan*), dan sepuluh karung *gabah* (padi yang sudah kecing)²²

Tradisi *Sasrahan* ini telah ada sejak jaman Hindu-Budha (pada jaman kerajaan Majapahit) dan hal tersebut telah dianggap sebagai maskawin, akan tetapi apabila calon suami berkata bahwa barang tersebut sebagai barang bawaan atau dalam bahasa jawa biasa disebut dengan istilah *gawan* maka masih ada lagi pemberian lain yang dijadikan sebagai maskawin. *Sasrahan* pada jaman dahulu berupa barang perhiasan yakni seperti kalung emas, gelang emas, dan lain-lain. Barang *sasrahan* ditaruh disebuah tempat yang dinamakan dengan *Julen*. Julien ini terbuat dari bambu dan bentuknya seperti rumah burung dara (*pagupon*).²³

Barang-barang *Sasrahan* tidak dapat diambil kembali oleh suami, hal ini sama halnya dengan *mohar* (maskawin). Apabila dalam pasangan suami istri tersebut terjadi perceraian maka barang *Sasrahan* tersebut bisa kembali kepada suami. Akan tetapi *Sasrahan* bisa kembali kepada suami apabila dalam perkawinan tersebut belum mempunyai anak, dan tetapi apabila dalam perkawinan tersebut telah mendapatkan anak, maka *Sasrahan* tidak dapat kembali kepada suami.²⁴ Sedangkan mahar dapat diambil kembali oleh suami dalam kasus

²² Ibid.

²³ Mardi, Sesepeuh Desa (*Mantoklek*), Desa Ngangkatan Kec.Rejoso Kab. Nganjuk, 25 Nopember 2008.

²⁴ Ibid.

'*Khulu*' di mana perceraian itu terjadi karena permintaan istri, maka istri harus mengembalikan semua bagian mahar yang telah dibayarkan kepadanya.²⁵

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa, tradisi *Sasrahan* dalam perkawinan yang terjadi di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk bukanlah merupakan rukun ataupun syarat sahnya sebuah perkawinan, *Sasrahan* hanyalah sabatas pemberian semata calon suami kepada calon istrinya, karena masih ada barang lain yang digunakan sebagai maskawin baik yang berupa uang, perhiasan ataupun yang lainnya menurut kemampuan dan kesepakatan bersama. Sehingga dilaksanakan atau tidaknya tradisi *Sasrahan* dalam perkawinan ini tidak akan berpengaruh pada sah atau tidaknya sebuah perkawinan, karena benda-benda *Sasrahan* hanya merupakan pemberian/hadiah saja dari mempelai laki-laki kepada calon istrinya, hal ini merupakan bukti kesungguhan calon suami bahwa ia mencintai dan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istrinya, dan *Sasrahan* juga merupakan bukti kemampuan memberikan nafkah kepada istri. Hal ini berarti bahwa selain memberikan mahar, kewajiban suami adalah memberikan nafkah (penghidupan) yang layak kepada istrinya, yakni dalam istilah Jawa sering disebut dengan *sandang*, *pangan*, dan *papan*.

Dengan melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk mengenai adanya tradisi

²⁵ Rahman, *Perkawinan*, 67.

Sasrahan dalam Perkawinan, penulis merasa perlu mengkaji mengenai permasalahan ini. Maka, penulis akan meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi ini yang berjudul TRADISI “SASRAHAN” DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa. Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dalam proposal ini, maka permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah tradisi *Sasrahan* dalam Perkawinan di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimanakah tradisi *Sasrahan* ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang tradisi *Sasrahan* dalam perkawinan di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *Sasrahan* dalam perkawinan menurut tinjauan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memperkaya wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam

2. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
3. Sebagai bahan pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan Hukum Islam
4. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah khususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan menurut Hukum Islam.

E. Pengasan Istilah

Pembahasan tentang tradisi *Sasrahan* dalam perkawinan ditinjau dari Hukum Islam memerlukan pengertian dan pembahasan secara detail tentang masing-masing istilahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.²⁶ Tradisi merupakan sesuatu yang sulit berubah, karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya.²⁷
2. Sasrahan adalah pemberian atau persembahan.²⁸ Penyerahan sejumlah benda sebagai tanda bantuan dari pihak keluarga pria untuk persiapan acara perkawinan.²⁹

²⁶ DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 959.

²⁷ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2001), 183.

²⁸ Purwadi, *Kamus Bahasa Sanskerta*, (Jakarta: Budaya Jawa.com, 2008), 131.

²⁹ "Upacara-Perkawinan" / <http://Indoculture.Wordpress.Com>, 11 Oktober 2008, diakses tanggal 15 Nopember 2008.

3. Perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁰ Menurut istilah, perkawinan adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.³¹
4. Hukum Islam adalah Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits; Hukum Syara'.³²

Jadi, yang dimaksudkan dengan Tradisi *Sasrahan* dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dalam judul penelitian ini adalah bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Sasrahan* dalam Perkawinan yang terjadi di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh suatu pembahasan yang mudah dipahami, dan untuk menganalisis tentang tradisi *Sasrahan* dalam perkawinan ditinjau dari Hukum Islam, maka perlu kiranya penyusun mengemukakan sistematika pembahasan yang dibagi dalam sub-sub bab berikut:

³⁰ Dep.Dik.Bud,*Kamus*, 456

³¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),1

³² Subekti, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 537.

Bab pertama, merupakan pendahuluan, dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini, yang meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisikan tentang landasan teori, bab ini berisikan tentang: Tradisi dan *Sasrahan*, perkawinan dan mahar menurut Hukum Islam, hibah dan hadiah menurut Hukum Islam.

Bab Ketiga, memaparkan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dalam bab ini memuat uraian tentang : pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab Keempat, merupakan paparan data dan temuan penelitian. Bab ini memuat tentang data dan temuan penelitian yang diperoleh penulis dari penelitian dengan menggunakan metode dan prosedur pengumpulan data sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang terdiri atas deskripsi objek penelitian meliputi: kondisi lokasi penelitian mengenai kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi keagamaan, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi sosial budaya, serta tradisi *Sasrahan* dalam Perkawinan di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yang meliputi, pengertian *Sasrahan*, sejarah tradisi *Sasrahan*, jumlah dan bentuk *Sasrahan*, serta pelaksanaan tradisi

Sasrahan dalam perkawinan di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

Bab kelima, merupakan pembahasan dan pokok dari skripsi, yang menjelaskan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Sasrahan* di Desa Ngangkatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

Bab keenam, merupakan penutup dari penyusunan skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran.